

LAKIP BAPPEDA 2021

Laporan
Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah



Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Gowa

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kami panjatkan atas Kehadirat Allah SWT, Sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lakip) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan setiap tahun secara tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Substansi LAKIP ini menginformasikan capaian kinerja Bappeda terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021, yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Bappeda dan merupakan mata rantai capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan BAPPEDA dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan, dan transparan kepada masyarakat, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP Tahun 2021 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparaturnya Pengawasan.

Sungguminasa, Januari 2022

Kepala Bappeda

TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720701 199803 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Bappeda Kabupaten Gowa menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 yang mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja. Kinerja yang diukur dalam LAPORAN KINERJA ini didasarkan atas dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gowa tahun 2016 - 2021 dan RKPD Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gowa tahun 2021.

Dalam Laporan Kinerja tahun 2021 ini disajikan capaian kebijakan strategis baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan organisasi secara menyeluruh. Pengukuran capaian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja kegiatan (Output) yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Selain itu pengukuran kinerja juga dilaksanakan dengan melakukan analisis tren yang dapat menggambarkan kinerja pelayanan pemerintah daerah menurut urusan yang telah ditetapkan selama lima tahun agar dapat diketahui perkembangan realisasi indikator kinerja.

Capaian rata-rata seluruh kinerja kegiatan yang 100 persen. Secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya Sasaran telah dilaksanakan secara optimal.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta

tidak luput dari berbagai kekurangan, karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang sehingga diharapkan Laporan Kinerja Tahun 2021 ini dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sungguminasa, Januari 2022

Kepala Bappeda

TAUFIQ MURSAD, ST

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19720701 199803 1 008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
 BAB I . Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi.....	15
C. Maksud dan Tujuan Lakip 2020.....	16
D. Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II . Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	
A. Perencanaan Strategis.....	18
1. Visi.....	19
2. Misi.....	20
3. Tujuan dan Sasaran.....	20
4. Indikator Kinerja Utama.....	23
B. Perjanjian Kinerja dan Anggaran 2021	24
C. Perencanaan Anggaran.....	25
 BAB III. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja 2021.....	
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja 2021 dengan Tahun Sebelumnya.....	42
3. Capaian Atas Indikator Kinerja Utama.....	43
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	44
5. Analisis Penyebab Peningkatan dan Penurunan Kinerja.....	46

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	47
7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	48
B. Realisasi Anggaran.....	79
BAB IV. Penutup	
A. Kesimpulan.....	80
B. Hambatan dan Kendala.....	80
C. Rekomendasi.....	81
D. Lampiran	

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda 2016-2021	23
2. Tabel 2.2 Perjajian Kinerja Eselon II Tahun 2018	24
3. Tabel 2.3 Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019	30
4. Tabel 3.1 Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2019	39
5. Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1	41
6. Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2	44
7. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3	46
8. Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4	47
9. Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5	49
10. Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6	51
11. Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-7	52
12. Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda dengan Tahun Sebelumnya	53
13. Tabel 3.10 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama	55
14. Tabel 3.11 Skala Nilai Peringkat Kinerja	56
15. Tabel 3.12 Penilaian Capaian Kinerja Indikator Sasaran	57
16. Tabel 3.13 Efisiensi Sasaran 1.....	65
17. Tabel 3.14 Efisiensi Sasaran 2.....	66
18. Tabel 3.15 Efisiensi Sasaran 3.....	66
19. Tabel 3.16 Efisiensi Sasaran 4.....	67
20. Tabel 3.17 Efisiensi Sasaran 5.....	67
21. Tabel 3.18 Efisiensi Sasaran 6.....	68
22. Tabel 3.19 Efisiensi Sasaran 7.....	68
23. Tabel 3.20 Pengukuran Rencana Aksi 2018.....	70
24. Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan	79

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pemerintah untuk melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif. Oleh karena itu, Akuntabilitas dipandang perlu sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Bappeda Kabupaten Gowa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) secara periodik.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gowa, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, provinsi dan nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sejalan dengan hal tersebut bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabatnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP untuk Tahun 2021 ini disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi misi kepala daerah. Melalui laporan ini diharapkan potret kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dapat tergambar jelas sehingga usaha pencapaian kinerja lebih terarah dan terstruktur.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) menurut KEPRES No.27 Tahun 1980, dalam Bab I bahwa badan ini adalah badan staf yang langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam pasal 23 ditegaskan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda. Sehingga dengan demikian, Bappeda adalah penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka **tugas**

pokok Bappeda Kabupaten Gowa adalah memimpin dan melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, meliputi bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun fungsi Bappeda berdasarkan Perda tersebut di atas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi serta penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan.

Sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Bappeda, Kepala Bappeda dibantu oleh :

a) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan anggaran, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mengelola anggaran, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi Pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran tugas.

Fungsi Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya :

- 1) Menyusun kebijakan teknis administratif perencanaan dan pelaporan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan (jabatan subag perencanaan dan pelaporan);
- 2) Menyusun kebijakan teknis administratif pengelolaan keuangan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan (jabatan subag keuangan);
- 3) Menyusun kebijakan teknis administratif pengelolaan umum dan kepegawaian, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan umum dan kepegawaian (jabatan subag umum dan kepegawaian).

Dalam Pelaksanaan tugas sehari-hari, sesuai dengan Susunan Struktur Organisasi Bappeda, Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) sub bagian yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi:

(1) Subag. Perencanaan, Pelapora dan Keuangan

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan;

- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pelaporan dan keuangan.

(2) Subag Umum dan Kepegawaian

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

b) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur dan kewilayahan.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Ekonomi

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang perekonomian berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah ;

- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah;
- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Ekonomi meliputi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Badan Pendapatan Daerah.

(2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Perikanan;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di

bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Perikanan;

- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Perikanan.

(3) Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan;

- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, serta Dinas Perhubungan.

c) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi Bidang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Sosial

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang sosial berdasarkan

pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial meliputi Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Penyelenggaraan

(2) **Sub Bidang Pemerintahan**

- **Tugas Pokok**

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang pemerintahan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

- **Fungsi**

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika,

Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta 18 Kecamatan;

- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta 18 Kecamatan;
- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan serta 18 Kecamatan.

(3) Sub Bidang Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang hukum, organisasi, dan sumber daya manusia berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang hukum, organisasi dan sumber daya manusia meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

d) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai Tugas Pokok Memimpin dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan RPJPD, RPJMD dn RKPD, serta mengevaluasi penyelenggaraan Perencanaan, di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 2) Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memiliki 3 (tiga) sub bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

(1) Sub Bidang Perencanaan Makro

- Tugas Pokok

Memimpin, melaksanakan dan mengklarifikasikan data perencanaan makro serta mengkaji dan menyusun data perencanaan makro berdasarkan pedoman/ peraturan/ petunjuk yang berlaku agar tercapainya sasaran sesuai yang diharapkan.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro;

- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Perencanaan Makro.

(2) Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan di bidang pembiayaan pembangunan berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan;
- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan;
- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pembiayaan pembangunan.

(3) Sub Bidang Data dan Evaluasi

- Tugas Pokok

Memimpin dan melaksanakan bahan-bahan dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang data dan evaluasi berdasarkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar/supaya/untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- Fungsi


- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang data dan evaluasi;

- Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang data dan evaluasi;
- Penyelenggaraan koordinasi, monitoring serta evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang bidang data dan evaluasi.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa secara lengkap dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
 Nomor : 11 Tahun 2016
 Tentang : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



C. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2021

Adapun maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 ini adalah sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah bagi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, maka disusunlah LAKIP Tahun 2020 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penyusunan, gambaran umum organisasi, serta maksud dan tujuan penyusunan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi tentang perencanaan strategis, Perjanjian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020, dan Perencanaan Anggaran

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan tentang Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Pemerintah Kabupaten Gowa telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan janji-janji politik kepada masyarakat Gowa ketika proses pemilihan kepala daerah. Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kabupaten Gowa, Bappeda berkewajiban menyusun RENSTRA guna mendukung program Bupati Gowa dan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

RENSTRA BAPPEDA memuat Visi dan sebagian Misi Kepala Daerah yang sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Bappeda, Juga memuat berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dengan menetapkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang disertai indikator target dalam rentang waktu 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2016-2021.

Perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Gowa adalah proses berkelanjutan dan sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Gowa.

Perencanaan Strategis Bappeda Kabupaten Gowa tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Gowa yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Bappeda Kabupaten Gowa dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. VISI

Pengertian visi diartikan sebagai pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan.

Dalam upaya pencapaian kondisi ideal organisasi lima tahun kedepan, maka Bappeda Kabupaten Gowa didalam merumuskan visi organisasinya senantiasa memperhatikan dan mengacu pada Visi Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERKUALITAS, MANDIRI DAN BERDAYA SAING DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK “

Berdasarkan Visi Kabupaten Gowa di atas, maka visi Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut :

”BAPPEDA MENJADI RUJUKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ”

Visi Bappeda tersebut dirumuskan atas dasar pemahaman akurat terhadap dinamika kehidupan, citra dan peran organisasi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode lima tahunan perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mendefenisikan “*kearah mana organisasi akan dibawa*” dan “*bagaimana pelayanan harus diselenggarakan*” dan diharapkan dapat membawa unsur perubahan yang penting bagi organisasi, meningkatkan eksistensi organisasi serta meletakkan ukuran-ukuran standar bagi kemajuan organisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu diharapkan seluruh aparat Bappeda mampu mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta mengenali perannya dalam perencanaan pembangunan daerah dimana kedudukan Bappeda sebagai institusi perencana bertanggung jawab atas hasil perencanaan sebagai wujud manifestasi dan implementasi manajemen pembangunan, serta juga dituntut

harus mampu berperan di dalam mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan secara intensif dan menyeluruh serta senantiasa melakukan kajian dan analisis dalam rangka mengevaluasi hasil perencanaan yang telah dirumuskan.

2. MISI

Misi adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun misi yang dirumuskan Bappeda Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah yang Implementatif
- b. Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terintegrasi, sinkron dan bersenergi
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan Organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran dan implementasi dan pernyataan misi Organisasi, dengan demikian setiap sasaran mengandung makna merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis, menggambarkan arah strategis Organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah

sasaran dan strategi Organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok Organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Dengan mengacu pada visi dan misi Bappeda Kabupaten Gowa serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam Rencana Startegis Bappeda Tahun 2016-2021, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Gowa yaitu:

a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh suatu Organisasi melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Organisasi dalam rumusan yang spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Secara rinci, berdasarkan batasan-batasan dalam penentuan tujuan dalam mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai oleh Bappeda Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembagunan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Layanan dan Inplementasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda.
3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
4. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya
5. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Ekonomi, Fisik dan prasarana

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam perencanaan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya yang ada. Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, Bappeda Kabupaten Gowa menentukan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD dan Stakeholder;

2. Peningkatan ketaatan terhadap regulasi dan substansi dokumen perencanaan;
3. Peningkatan mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data/informasi serta peningkatan mutu hasil penelitian;
4. Peningkatan mekanisme pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Peningkatan Koordinasi dan kerjasama dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur perencana serta pelayanan prima.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Bappeda Kabupaten Gowa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Bappeda Nomor: II/ I/ 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.

Adapun Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016-2021

No	IKU	Formulasi	Sumber Data
1.	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Pemenuhan Ungsur Perencanaan Strategi dalam Penilaian Sakip Kab. Gowa	Kemenpan RI

B. PERJANJIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dasar Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2020 adalah dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 dan Perubahannya serta hasil reviu yang sebelumnya, terlebih dahulu dirumuskan kedalam Rencana Aksi, yang berisi sasaran dan target sasaran, program dan kegiatan beserta indikator, target kinerja, dan aksi yang direncanakan beserta pagu kegiatan masing-masing. Berdasarkan Rencana Aksi tersebut, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET			
				I	II	III	IV
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Dearah Yang Implementatif Daerah							
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen				70

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2021

C. PERENCANAAN ANGGARAN

Perencanaan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan instansi yang dinyatakan dalam satu unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang. Penyusunan anggaran mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manajemen yang berhubungan dengan penyusunan rencana dan pengkoordinasian kinerja.

Usulan Program , kegiatan dan anggaran Bappeda tahun 2020 harus didasari dari Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021. Selanjutnya dari proyeksi anggaran yang ada didalam Renstra, disusunlah Rencana Kerja (Renja) yang berisi rencana kegiatan dan penganggaran selama tahun 2021, meskipun anggarannya masih bersifat sementara. Setelah itu disusunlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda untuk tahun 2021.

Total anggaran kegiatan di Bappeda untuk tahun 2021 sebesar **Rp. 2.523.215.467,-** untuk Belanja Tidak Langsung (BTL) berupa belanja pegawai dan **Rp. 2.409.832.167;** untuk Belanja Langsung (BL) dengan rincian anggaran tiap sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar **Rp. 2.409.832.167;**

Adapun anggaran tiap kegiatan secara rinci telah tertuang dalam Rencana Aksi 2021 yang dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 2.3
Rencana Aksi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB.KEGIATAN	SAT UAN	TARGET KINERJA				ANGGARAN	AKSI YANG DIRENCANAKAN	PENANGGUNG JAWAB
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		25	
1	Meningkatnya Kualitas perencanaan Pembangunan daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah				70	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi Penyusunan laporan Capaian dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	2	2	2	60.449.750,-	Membuat Dokumen Perencanaan	Kasubag. Perencanaan , Pelaporan dan Keuangan	
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /Semesteran									Dok

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

								Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang menerima pakaian dinas beserta atributnya	Orang	38	-	-	-	24.700.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
								Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik yang dibeli	Item	21	21	24		4.443.495,-	Membeli Peralatan Listrik	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan/peralatan yg dibeli	Jenis	8	8	6		12.368.379,-	Pembeli Peralatan / Perlengkapan Kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Jenis	52				193.693.454,-	Pembelian ATK	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Jumlah PNs dan Non PNS yg di bayarkan honorinya		Orang	12	6	6	6	Membayarkan Honor PNS dan Non PNS			
								Penyelenggaraan Rapat koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bidang yang melaksanakan rapat	Bidang	4	4	4	4	637.755.000,-	Melaksanakan Rapat	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan Luar daerah		Kali	200	190	286	200	Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah			
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang diadakan	Jenis	4					Pengadaan peralatan kantor	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah jaringan Listrik dan Komunikasi yg tersedia	Jaringan	3	3	3	3	74.997.772,-		Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diservis dan dibayar perizinannya	Unit	3	2	3		78,679.800,-		Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang di pelihara	Unit	10	10	10	10	8.740.000,-		Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah , Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Tahapan Penyusunan Perencanaan Daerah yang di fasilitasi	Tahapan	2	2			136.785.000,-		Kasubag. Perencanaan Makro
							Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Lainnya	Jumlah Bidang yg di koordinasikan Perencanaan DAK Fisiknya	Bidang	2				46.439.000		Kasubid. Pembiayaan Pembangunan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Bappeda Kabupaten Gowa selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bappeda Kabupaten Gowa. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Bappeda Kabupaten Gowa dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Gowa dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda tentang IKU.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA 2021

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	67,23	96,04

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	67,23*	96,04

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja kegiatan. Metode perbandingan capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja

Sumber : Pengukuran Perjanjian Kinerja Bappeda 2021

keseluruhan LAKIP tahun 2021 juga menyediakan analisis perbandingan capaian kinerja tahun sebelumnya. Metode yang kedua ini dimaksudkan untuk melihat tren capaian indikator kunci yang meskipun belum ditargetkan pada awal tahun 2021 namun dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja. Analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi dilakukan dengan melihat selisih antara target dengan capaian indikator yang telah ditetapkan. Perbedaan selisih tersebut akan digunakan

untuk melihat strategi pemecahan dan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara umum Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Gowa telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Rincian analisis capaian sebagai berikut :

- **SASARAN KABUPATEN : Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Akutabilitas kinerja Birokrasi**

Dengan hasil yang disajikan dalam Table berikut ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Kabupaten

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	capaian
Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan dan Akutanilitas Kinerja Birokarasi	Kategori Sakip Pemda	Kategori	BB	BB

Pada tabel ilustrasi diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sudah mampu dikatakan berhasil dengan capaian Kinerja 80 persen, namun demikian masih perlu mendapat masukan guna menyempurnakan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas berdasarkan sistem atau aturan yang telah ditetapkan.

- **SASARAN SKPD : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah diukur menggunakan indikator kinerja Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan

realisasi tahunan. Rumusan indikator kinerja yang digunakan adalah persentase antara target indikator yang tidak tercapai pada tahun berjalan dibandingkan dengan total jumlah indikator pada kurun waktu pembangunan yang telah ditetapkan. Semakin kecil angka persentase selisih realisasi sasaran maka akan semakin baik kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditentukan.

Tahun 2021 sesuai dengan renstra Bappeda Kabupaten Gowa 2016-2021 perubahan maka dilakukan penyesuaian perhitungan realisasi indikator kinerja. Pada tahun 2021 digunakan indikator kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan, hal tersebut berbeda dengan tahun 2021 yang menggunakan indikator program sebagai ukuran realisasi indikator kinerja. Perubahan dilakukan sesuai dalam renstra Bappeda 2016-2021 dalam rangka penyederhanaan perhitungan, tidak ada perubahan secara substantif antara indikator program dengan indikator sasaran karena setiap sasaran pasti didukung satu atau beberapa program.

Dengan hasil yang disajikan dalam Table berikut ini :

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran SKPD

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Perencanaan Pembangunan	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	96,04

- **Laporan Kinerja Eselon III**

Laporan Kinerja Eselon III Merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya laporan realisasi Kinerja SKPD yang tertuang dalam beberapa Program / Kegiatan yang ada di level Eselon III

Dengan hasil yang disajikan dalam Table berikut ini :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Eselon III

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Capaian
1.	Program Penunjang Ungsur Pemerintahan Daerah / Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Layanan Penunjang SKPD	Persen	100	100
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen RKPD terhadap RPJMD	Persen	100	100
		Tingkat Konsistensi Penjabaran RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100
		Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	100	100

2. MENBANGDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA 2020 DENGAN TAHUN SEBELUMYA

Dalam Pencapaiannya, Bappeda juga memperhatikan capaian Kinerja Tahun sebelumnya sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja dan sebagai acuan agar lebih baik daripada tahun sebelumnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja Bappeda dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel

di bawah ini :

Tabel 3.4

- **Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan**

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	Capaian
Penjabaran Program RPJMD ke Dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
Penjabaran Program RKPD ke Dalam APBD	%	100	100	100	100	100
Rata-Rata						100

Persentase perbandingan tingkat kapasitas diukur melalui penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD, Penjabaran RKPD ke dalam APBD serta realisasi meningkatnya kapasitas pemerintahan mencapai rata 100 % dan peningkatan koordinasi dan konsultasi antar SKPD sangat tinggi.

Persentase Program RPJMD yang diakomodir dalam program RKPD diukur dari jumlah program-program RPJMD yang diakomodir dalam Program RKPD dibagi seluruh jumlah Program RPJMD dikali 100%. Pada indikator ini semakin tinggi persentasenya.

Persentase Program RKPD yang diakomodir dalam program kegiatan APBD diukur dari jumlah Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam program/kegiatan APBD dibagi jumlah seluruh program/kegiatan RKPD dibagi 100%. Pada indikator ini semakin banyak jumlah program atau kegiatan RKPD yang diakomodir.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Bappeda dengan Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	Keterangan
1.	Meningkatnya kualitas impelentasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	Predikat	BB	BB	Konstan
2	Meningkatnya Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan					

Dan Setelah diadakan Coaching Clicic dengan Tim Kemenpan RI maka Bappeda mengalami perubahan Sasaran dan indikator Kinerja yang tuangkan dalam bentuk Tabel Berikut ini :

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	REALISASI 2021	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan daerah	Persen	70	67,23	

2. CAPAIAN ATAS INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Bappeda Kabupaten Gowa telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Kepala Bappeda tentang Indikator Kinerja Utama. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Bappeda Kabupaten Gowa Tahun 2020 sebagai tahun pertama renstra dan dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.7
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 dan Target Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021		%
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Predikat	70	67,23	96,04			
Rata-Rata Capaian							96,04		%

Rata-rata Capaian IKU Bappeda Kabupaten Gowa pada tahun 2021 sebesar 100 %

Keberhasilan kinerja Bappeda Kabupaten Gowa berdasarkan capaian kinerja yang tetap / konstan nilai Evaluasi SAKIP Bappeda, Tingkat Kesesuaian program

3. MEMBANGDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN 2021 DENGAN STANDAR NASIONAL

cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator

kinerja sasaran. Hasil perhitungan realisasinya kemudian disandingkan dengan kriteria penilaian realisasi kinerja standar nasional berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yang dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3.8
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Sesuai dengan capaian yang telah dijabarkan sebelumnya dan berdasarkan standar peringkat kinerja pada tabel diatas, maka penilaian capaian kinerja indikator sasaran Bappeda Tahun 2020 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Penilaian Capaian Kinerja Indikator Sasaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PENILAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	70	67,23	96,04%	Sangat Baik

Rata-rata penilaian untuk indikator adalah “sangat baik”, dimana tingkat capaian kinerja 96,04 %, capaian target.

4. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN DAN PENURUNAN KINERJA

Berdasarkan tabel 3.6 diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator tetap konstan. Tingkat Kesesuaian program RKPD dengan program APBD

5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Bappeda Tahun 2021 secara keseluruhan mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan ada beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Akan tetapi, ada juga kegiatan yang tidak terealisasi 100 persen ditahun 2021 ini yaitu, Sub.Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Karena adanya pembatasan pertemuan secara tatap muka .

Tabel 4.1
Pengukuran Rencana Aksi 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA				PROGRAM	SUB. KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB. KEGIATAN	SATUAN	TARGET	MO NEV	CAP A IAN	ANGGARA N	REALISA SI ANGGAR AN	PENANGGUN G JAWAB
			T W 1	T W 2	T W 3	TW 4										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Meningkatny a Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan daerah				70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang difasilitasi Penyusunannya	Dok	8			60.449.750	59.940.348	Kasubag. Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
								Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yg difasilitasi Penyusunannya	Dok	15			51.551.000	51.542.200	Kasubag. Perencanaan , Pelaporan dan Keuangan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang Menerima Pakaian Dinas	Orang	38	38	100	24.700.000	24.700.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Peralatan Listrik yg di beli	Item	63			4.443.495	4.441.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yg di beli	Jenis	22			12.368.379	12.362.000	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang di beli	Jenis	52			193.692.475	191.822.486	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
						Jumlah PNS dan Non PNS yang terbayarkan honorinya		Orang	12						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bidang yang melaksanakan rapat	Bidang	4			637.755.000	608.349.262	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Kondisi Daerah , Permasalahan, Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Tahapan Penyusunan Perencanaan daerah yang difasilitasi	Tahapan	4			136.785.000	132.803.000	Kasubid. Perencanaan Makro
								Koordinasi Penelaahan Dokumen lainnya	Jumlah Bidang yang di koordinasikan Perencanaan DAK fisiknya	Bidang	2			46.439.000	26.514.000	Kasubid. Pembiayaan Pembangunan
								Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Ranwal Dokumen Perencanaan yang di fasilitasi Konsultasi Publiknya	Dok	2			23.407.500	23.307.500	Kasubid. Pembiayaan Pembangunan
								Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /lintas SKPD	Jumlah Bidang yang difasilitasi dalam Forum SKPD / Lintas SKPD	Bidang	3			12.877.000	12.247.000	Kasubid. Perencanaan Makro

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

																			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	Jumlah Musrenbang yg dilaksanakan	Kali						119.130.000	117.759.725	Kasubid. Perencanaan Makro
																			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Kecamatan yang di fasilitasi musrenbang	Kecamatan	18					12.798.000	12.798.000	Kasubid. Perencanaan Makro
																			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi proses Regulasinya	Dok	2					231.035.514	219.439.336	Kasubid. Perencanaan Makro
																			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota	Dokumen Evaluasi RPJMD dan RKPD	Dok	2					10.220.000	10.217.500	Kasubid. Perencanaan Makro

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Monitoring Evaluasi dan dan Penyusunan laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi Berkala yang dilaksanakan	Kali	4			7.518.000	2.518.000	Kasubid.Pere ncaanaan Makro
						Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan yang tersusun dan Terkoordinasi dengan baik	Dok	4			17.698.000	17.635.500	Kasubid Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra yang tersusun dan Terkoordinasi dengan baik			Dok	4						
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan manusia yg harmonisasi dan	Dok	4			18.509.000	18.501.000	Kasubid Pemerintahan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Daerah Bidang SDA	Pokok dan RKA Perubahan	Dok	4			14.953.500	14.822.400	Kasubid. SDA dan LH
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pemetaan LP2B, Penguatan Kelembagaan Komisi Irigasi, Pengendalian Program PAMSIMAS	Lap	2					Kegiatan di hapus karena refocusing
								Jumlah Penyusunan Dokumen Pemetaan LP2B, Penguatan Kelembagaan Komisi irigasi Pengendalian Program PAMSIMAS	Dok	1					
							Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah Bidang	Jumlah Laporan kesesuaian, Renstra dan Renja PD, RKA	Lap	4			10.035.250	9.994.200	Kasubid. Infrastuktur dan Kewilayahaa n

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | 2021

							Infrastruktur	Pokok dan RKA perubahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Penyusunan rencana Induk, Pembangunan Infrastruktur dan Penyusunan RAD AMPL / PPAS Bidang Infrastruktur	Dok	2			7.561.000				Kasubid.Infrastruktur dan aKewilayahan
							Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Perencanaan Kewilayahan	Dok	1			8.100.000	1.200.000			Kasubid.Infrastruktur dan aKewilayahan

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja eselon III pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp. 2.409.832.167; (Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Delapan ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan berubah menjadi setelah perubahan, dengan realisasi sebesar Rp. 2.308.884.585 atau realisasi persentase capaian sebesar 95,81 persen.

Perbandingan capaian realisasi kinerja dan realisasi keuangan digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi Fisik dan Keuangan

No	Sasaran	Realisasi Capaian			Realisasi Keuangan		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Layanan dan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Bappeda	70	67,23	96,04%	2.409.832.167	2.308.448.585	95,81 %

Tabel diatas menggambarkan secara umum realisasi keuangan berada pada kategori sangat tinggi yaitu : 95.81 persen.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2021 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016, pada umumnya telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

B. HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan dan kendala yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gowa dalam pencapaian target pada tahun 2021, yaitu masih terdapat sisa anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran tahun 2020 karena adanya beberapa kegiatan yang tidak habis digunakan, antara lain : Penyediaan Logistik kantor, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan Komunikasi sumber daya air dan listrik, Penyediaan jasa Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas, Analisis Kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, Koordinasi Penelahaan Dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya ,Monitoring evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah, Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah

bidang infrastruktur dan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahaan.

C. REKOMENDASI

Untuk dapat meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, dipandang perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan peningkatan koordinasi terhadap pengumpulan, pengolahan dan analisis data .
2. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dalam mendukung peningkatan kinerja.

Demikian LAKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa selama Tahun 2021 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa. Selanjutnya apa yang telah kami lakukan selama tahun 2021 ini diharapkan dapat menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gowa .

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ini dapat memberikan masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2021 secara tepat.

Pohon Kinerja & Crosscutting

